



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX, NIK: xxxxx Tempat Tanggal Lahir: Talang Baru, 11 Mei 1977,
Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani,
Tempat Tinggal/Kediaman di Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

XXXXX, NIK: xxxxx Tempat Tanggal Lahir: Kepayang, 16 Desember
1977 Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Kabupaten
Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak berperkara;
Telah memperhatikan bukti surat dan memeriksa saksi-saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
9 Oktober 2024 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta
tanggal 9 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1997, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana sesuai dengan Kutipan
halaman. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah Nomor : 277/34/VII/1997, tertanggal 03 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Dusun IV RT. 002 RW. 000 Kelurahan Durian Kecamatan Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 22 tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Eliza Purnama (perempuan), Baturaja/14-04-1998, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:

4.1 Termohon sering diatur oleh Orang Tua Termohon,

4.2 Termohon mempunyai sifat egois, emosional dan mudah marah,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Mei 2019, yang disebabkan Termohon Susah diatur dan Orang Tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun IV RT. 002 RW. 000 Kelurahan Durian Kecamatan Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Termohon di Jl. Ganesa Lr. Katon Np. A5 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hingga sekarang telah berjalan selama

halaman. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

halaman. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon telah diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Baturaja, yaitu Sri Roslinda S,Ag, MH (Hakim Pengadilan Agama Batu raja);

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan segala perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang disertai gugatan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun waktu dan tempat nya saja yang berbeda dengan dalil-dalil Pemohon, Termohon juga mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (5 tahun) lamanya bukan tahun 2020, tetapi Termohon membantah sebagian dalil dalil Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihannya ;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan hak hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar mas kawin atau mahar yang di pakai oleh Tergugat rekonvensi 1 suku atau uang sejumlah Rp.8 100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

halaman. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan x 3 bulan : Rp. 4 500.000 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konpensasi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah. Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengcapkan ikrar talak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat rekonvensi/Termohon Konpensasi mohon dengan hormat kepada Hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mas kawin atau mahar yang di pakai oleh Tergugat rekonvensi 1 suku atau uang sejumlah Rp.8 100.000,00 (delapan juta serratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan x 3 bulan : Rp. 4 500.000 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

halaman. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah uang senilai Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikra talak;

Atau; Apabila Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex Aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon/Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 1 000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan lain sehingga Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon/Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Membayar mahar yang terpakai sejumlah Rp.1.000 000 (satu juta rupiah).
- Nafkah Iddah sanggup memenuhinya sejumlah Rp 900 000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Muth'ah sanggup memenuhinya sejumlah Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dengan jawab menjawabnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 277/34/VII/1997, tertanggal 03 Juli 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

halaman. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan Pemohon tentang penghasilan nya bulan nopember 2024 yang diketahui Kepala desa Durian (P.2).

--Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

- **Bukti Saksi**

1 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Durian Kec Peninjauan Kab OKU merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Indra Wati Binti Anshori ;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 22 tahun, sampai dengan berpisah;
 - Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Eliza Purnama (perempuan), Baturaja/14-04-1998, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Penyebabnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
 - saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu mereka masih tinggal bersama saksi;
 - Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang masih bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dalam setiap bulan lebih kurang Rp.

halaman. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.-(tiga juta rupiah);

- Bahwa Tidak ada Pemohon hanya bekerja sebagai sopir truk tak ada penghasilan lain;

2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa durian rt 04/00 kecamatan peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXX ;
- Bahwa saksi Pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Dusun IV RT. 002 RW. 000 Kelurahan Durian Kecamatan Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 22 tahun, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar kemudian rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu mereka sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 5 tahun;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir sawit milik saudara sepupunya;
- Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);

halaman. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain selain dari sopir;
- Bahwa Tidak ada upaya dari Termohon untuk rukun kembali dan tidak ada nafkah lahir batin untuk Pemohon. Saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga untuk mengharmoniskan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang ada ;

Bahwa baik pemohon maupun Termohon menyatakan cukup atas pembuktiannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahnnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relative serta kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

halaman. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama maka menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Perceraian diajukan oleh Pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Baturaja berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai para pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1. dan alat bukti tersebut telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. 165 HIR harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke persidangan,;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara makasimal, agar Pemohon dan Termohon rukun Kembali, namun idak berhasil karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cibadak yang bernama **Sri Roslinda S,Ag, MH** , sebagaimana lapoaran mediator tanggal 24 Oktober 2024, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal mana sesuai dengan ketentuanm Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

halaman. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon dengan segala perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan karena kurangnya pengertian antara Pemohon dan Termohon, adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon muncul pihak ketiga dari Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut;

Dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh karena kurangnya pengertian antara Pemohon dan Termohon, adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon muncul pihak ketiga dari Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 277/34/VII/1997, tertanggal 03 Juli 1997, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai jo. Pasal 1888

halaman. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa Surat pernyataan Pemohon tentang penghasilan Pemohon yang diketahui oleh kepala desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu bulan nopember 2024., bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Helmiyana dan Supriyadi bukan orang yang dilarang (terhalang) untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR jo/ Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi yaitu saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 5 tahun yang lalu, dan Termohon sering membangkang, kurang patuh serta tidak jujur masalah keuangan sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman/tentram yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon dan alat bukti lainnya dihubungkan antara satu dengan yang lain telah terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Juli tahun 1997 ;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir truck sawit memiliki gaji/penghasilan lebih dari Rp.1000 000,- (satu juta rupiah rupiah)
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Juli tahun 1997 ;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir truck sawit memiliki gaji/penghasilan lebih dari Rp.1000 000,- (satu juta rupiah rupiah)
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

halaman. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan di mana Pemohon dan Termohon telah berulang kali diberikan nasehat dan saran dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil kemudian, begitu juga dengan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi yang baik) dan atau mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang

halaman. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya serta keduanya sudah tidak saling mempedulikan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Pemohon sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon, dan meskipun Pemohon dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tidak akan mampu menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Pemohon untuk hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh,

halaman. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "Sunan Ibnu Dawud" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَمُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian konpensi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Batu raja patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian konpensi, maka permohonan Pemohon konpensi telah dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

halaman. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar mas kawin atau mahar yang di pakai oleh Tergugat rekonvensi 1 suku atau uang sejumlah Rp.8 100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dibayarkan;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi yang diperhitungan sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan x 3 bulan : Rp. 4 500.000 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah. Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar mengembalikan mas kawin atau mahar yang di pakai oleh Tergugat rekonvensi 1 suku atau uang sejumlah Rp.8 100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) Tergugat hanya memenuhinya sejumlah Rp.1 000 000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi yang diperhitungan sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus

halaman. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) satu bulan x 3 bulan : Rp. 4 500.000 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak Tergugat hanya memenuhinya sejumlah Rp.3 00 0000 (tiga ratus ribu rupiah)x 3 bulan : Rp 900 000,-(sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah. Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak Tergugat hanya memenuhinya sejumlah Rp.2 00 0000 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada intinya menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menggunakan mahar/mas kawin Penggugat Rekonsensi 1 suku atau seniali Rp 8 100 000 (delapan juta serratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu ;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi bekerja sebagai sopir truck sawit dengan gaji lebih dari Rp 1000 000, -(satu juta rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonsensi ;

halaman. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat rekonvensi mengembalikan mas kawin atau mahar yang di pakai oleh Tergugat rekonvensi 1 suku atau uang sejumlah Rp.8 100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah)) dan harus dibayarkan dengan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara Cerai Talak ini, Tergugat hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp.1 000 000 (satu juta rupiah) :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan mengembalikan mas kawin atau mahar Penggugat Rekonpensi sebagaimana disampaikan dalam replinya, maka Hakim harus menentukan besarnya jumlah tuntutan mengembalikan mas kawin atau mahar Penggugat Rekonpensi yang digunakan Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir truck sawit dengan gaji lebih dari Rp 1000 000, -(satu juta) setiap bulanya, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan tuntutan mengembalikan mas kawin atau mahar Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.40.50 000 00,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengembalikan mas kawin atau mahar Penggugat Rekonpensi yang telah dihitung sejumlah Rp.40.50 000 00,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) harus dibayarkan dengan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara Cerai Talak ini,;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah idah oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebagaimana disampaikan dalam replinya, maka Hakim harus menentukan besarnya jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir truck sawit dengan gaji lebih dari Rp 1000 000, -(satu juta rupiah) setiap bulanya, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah

halaman. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idah untuk Penggugat rekonpensi 3 bulan sejumlah Rp.2.250 000 00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.10 000 000, 00 (sepuluh juta rupiah) seketika serta sekaligus pada saat Ikrar Talak yang akan diucapkan dihadapan Hakim yang Memeriksa Perkara Cerai Talak ini, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Alquran surat al Baqarah ayat 236 yang berbunyi “

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ

Artinya “ Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama lebih dari 27 tahun dan Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut,ah patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir truck sawit dengan gaji lebih dari Rp 1000 000, -(satu juta rupiah) setiap bulanya, disamping itu kehidupan dan kebutuhan Tergugat Rekonpensi pun harus dipertimbangkan karena Tergugat Rekonpensi telah terbuti tidak memiliki penghasilan lain, dengan melihat kondisi demikian Hakim menilai sangat memberatkan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi dipenuhi secara keseluruhan .Oleh karena itu Hakim akan menetapkan mut,ah bagi Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonpensi sebagai

halaman. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah dapat dikabulkan sebagian, dan menolak sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat cerai talak adalah sebagai berikut:

halaman. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mas kawin atau mahar Penggugat Rekonpensi yang terhutang oleh Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.40.50 000 00,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
- 2.2. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 2 250 000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mahar/mas kawin yang terhutang, nafkah iddah mut'ah dan sebagaimana tersebut pada amar point 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920 000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **H.Aman., S.Ag., S. E., S. H., M. H., M.M** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Karmawati., S. HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,

ttd

ttd

Karmawati., S. HI

H. Aman., S.Ag., S.E., S.H., M.H., M M

Perincian biaya:

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

halaman. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)